

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Jadi dari pemahaman penulis dalam konsep Penerus dalam hukum Islam melalui pandangan Perkara Putusan Nomor : 008/Pdt.G/2018/PA.Praya. dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut kompilasi hukum Islam, termasuk ahli waris, semua keturunan adalah ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris. Dengan kata lain, tidak hanya keturunan tetapi juga ahli waris agunan (kerabat) yang dianggap sebagai ahli waris. Menurut hukum Islam, jumlah saham yang diterima oleh penerus tidak boleh melebihi bagian dari penerus.
2. Dalam pandangan hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya istilah ahli waris pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memiliki latar belakang dari pemikiran Hazairin yang memakai dasar hukum dari al-Qur'an surah an-Nisa ayat 33 dari makna kata mawali namun jika dibandingkan sudut pandang tersebut kata mawali memiliki penalaran yang berbeda. Pada dasarnya kata mawali memiliki arti yang mendasar pada arti kedekatan. Maka dari makna kata tersebut ahli wais pengganti tidak dapat berlaku. Jika ada ahli yang sebelumnya memiliki ikatan lebih dekat dengan pewaris dengan kata lain dalam kewarisan Islam hak kewarisannya dapat terhalang.

Maka dari penjelasan di atas Dari rumusan pasal 185 Ayat pertama, secara isi mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Ayat pertama ini juga menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu dimana kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti maka keberadaannya dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku. Ayat kedua, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Karena itu hukum Islam bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara tidak keluar dari syari’at dan tujuan- tujuannya.


## **B. Saran-Saran**

Sebagai kesimpulan dari diskusi penelitian ini, saya menawarkan saran-saran berikut.

1. Kompilasi hukum Islam sebagai hukum positif. Kita harus dapat memberikan solusi terbaik untuk berbagai masalah sosial, tidak terkecuali ahli waris pengganti pada saat pewarisan. Adanya ahli waris alternatif yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks dan yang perlu dijelaskan lebih lanjut, harus diselesaikan sedemikian rupa sehingga kedudukan ahli waris alternatif dalam suksesi sesuai dengan utilitas secara adil dan pasti. nilai dalam hukum Islam. Tentunya hal ini untuk kepentingan keluarga ahli waris dan agar perbuatan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Permasalahan ahli waris pengganti memiliki peroblem baik dalam masyarakat dan kantor peradilan tentunya, namun dalam penyelesaian ahli waris pengganti dapat dilihat terlebih dahulu Dasar hukum status penerus dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun, karena Al-Qur'an tidak memiliki penjelasan yang jelas, teori dan konsep suksesi harus disebutkan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan jika ada kata yang salah atau ada yang kurang dalam teks sehingga dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ahmad Beni Saebeni, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Ahmad Zahari, Op.Cit, hal 40
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* ( Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal 15-16
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Idris Ramulyo M *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan*, 2004.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173, 174 dan 185.
- Lia Ester, *Hak Kewarisan Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 KHI Menurut Hukum Islam*, (Curup : Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN CURUP, 2016). h. 101.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 99.
- Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2006.
- Suparman U, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal 2
- Salim Sahih Bin As-Sayyid Kamal Abdullah Malik, *Fikih Sunnah, Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, Pustaka Azzam Jakarta, 2007.
- Titik, *Penjualan Harta Warisan Yang Belum Di Bagi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2011.

Putusan Nomor : 0084/Pdt.G/2018/PA. Praya.

## B. INTERNET

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>. Ahmad Zahari, "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010" dalam: *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2 (May 2014). Diakses pada tanggal 12 Mei 2022

<http://repository.unhas.ac.id> diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

<https://journal.uinsi.ac.id> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4. Diakses pada tanggal 14 mei 2022.

<https://journal.uinsi.ac.id> M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan...*, h. 102. Diakses pada tanggal 15 mei 2022

[www. al-qurandigital.com](http://www.al-qurandigital.com) diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

